



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. peraturan.....

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 209);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 557).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018.**

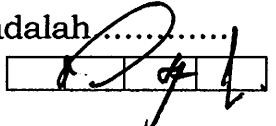
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
8. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Kecamatan adalah pembagian wilayah kerja administrasi di Indonesia di bawah Kabupaten/kota yang terdiri atas desa-desa/kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.

11. desa adalah


11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, selanjutnya disebut Pamsimas adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan dukungan Bank Dunia dan dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
15. Desa Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah diusulkan Bupati.
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).

23. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2018.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2018 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jumlah ADD;
- b. Penyaluran dana;
- c. Prioritas penggunaan dana; dan
- d. Pengelolaan.

BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.51.683.168.900,- (Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
- (2) Rincian ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber pada data yang dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

pasal 5.....

--	--	--	--	--

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dihitung dengan cara:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPx, yaitu :

$$ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

Untuk menentukan BDx, yaitu :

$$BDx = (0,025*Z1)+(0,035*Z2)+(0,010*Z3)+(0,030*Z4)$$

Keterangan :

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.

Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Lamandau.

Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Lamandau.

Pasal 6

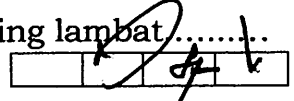
Daftar penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilaksanakan 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahap I, sebesar 60% dicairkan paling lambat awal April 2018; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% dicairkan paling lambat awal September 2018.
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada pihak BKD berupa :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Rencana penggunaan ADD tahap I Tahun Anggaran 2018 .
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
 - a. Lembar Evaluasi APBDes;
 - b. Surat Keterangan dari Inspektorat bahwa telah menyelesaikan temuan sebelumnya; dan
 - c. LPPDes Akhir Tahun tahun sebelumnya.

(6).Paling lambat.....


- (6) Paling lambat minggu ke dua bulan April 2018, agar camat menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, berkas masing-masing desa sebagai berikut :
- Salinan APBDes TA. 2018;
 - Salinan RPJMDes yang masih berlaku;
 - Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2017;
 - LPPDes Tahun 2017;
 - LKPPDes Tahun 2017; dan

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat serta kegiatan tidak terduga lainnya, terutama untuk melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan rapat dengan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi desa Sasaran Program Pamsimas III Tahun Anggaran 2018 digunakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total pagu Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan atau tambahan cakupan pelayanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- (3) Untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat, Tunjangan BPD serta pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan wajib dianggarkan dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Penggunaan Alokasi dana Desa bagi desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa untuk kebutuhan biaya konsumsi, honor Linmas, Spanduk, Sound system, sewa kursi/tenda, alat tulis kantor dan pendukung lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Lamandau.
- (5) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (7) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (8) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 9

	X	/	4	↓
--	---	---	---	---

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 527) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR : 561

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU

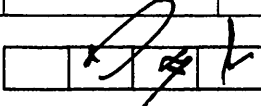
NOMOR 4 TAHUN 2018

TANGGAL

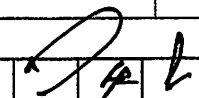
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2018

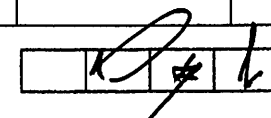
No.	Kode Wilayah Administrasi Desa	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula		Pagu Alokasi Dana Desa per- Desa	Pencairan Per Tahap	
					Total Bobot	Alokasi Formula		Tahap I	Tahap II
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	62.09.01.2001	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	364.822.369	0,02946	608.977.655	973.800.024	584.279.970	389.520.054
2	62.09.01.2002	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	364.822.369	0,01458	301.347.990	666.170.359	399.702.220	266.468.139
3	62.09.01.2003	LAMANDAU	CUHAI	364.822.369	0,00753	155.744.730	520.567.099	312.340.260	208.226.839
4	62.09.01.2004	LAMANDAU	KAWA	364.822.369	0,00582	120.356.980	485.179.349	291.107.610	194.071.739
5	62.09.01.2005	LAMANDAU	KARANG TABA	364.822.369	0,00449	92.721.520	457.543.889	274.526.330	183.017.559
6	62.09.01.2006	LAMANDAU	PENOPA	364.822.369	0,00821	169.696.350	534.518.719	320.711.230	213.807.489
7	62.09.01.2007	LAMANDAU	SUJA	364.822.369	0,01069	220.977.040	585.799.409	351.479.650	234.319.759
8	62.09.01.2008	LAMANDAU	SEKOBAN	364.822.369	0,01738	359.330.760	724.153.129	434.491.880	289.661.249
9	62.09.01.2009	LAMANDAU	BAKONSU	364.822.369	0,01335	275.902.010	640.724.379	384.434.630	256.289.749
10	62.09.01.2022	LAMANDAU	SAMU JAYA	364.822.369	0,02205	455.795.940	820.618.309	492.370.990	328.247.319



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	62.09.02.2004	DELANG	RIAM PANAHAN	364.822.369	0,00912	188.503.680	553.326.049	331.995.630	221.330.419
12	62.09.02.2005	DELANG	SEPOYU	364.822.369	0,01004	207.618.950	572.441.319	343.464.790	228.976.529
13	62.09.02.2010	DELANG	NYALANG	364.822.369	0,01444	298.467.110	663.289.479	397.973.690	265.315.789
14	62.09.02.2011	DELANG	RIAM TINGGI	364.822.369	0,00600	123.939.400	488.761.769	293.257.060	195.504.709
15	62.09.02.2012	DELANG	LANDAU KANTU	364.822.369	0,01032	213.259.800	578.082.169	346.849.300	231.232.869
16	62.09.02.2013	DELANG	LOPUS	364.822.369	0,04379	905.195.190	1.270.017.559	762.010.540	508.007.019
17	62.09.02.2014	DELANG	KUBUNG	364.822.369	0,00660	136.397.740	501.220.109	300.732.070	200.488.039
18	62.09.02.2015	DELANG	SEKOMBULAN	364.822.369	0,02409	497.936.460	862.758.829	517.655.300	345.103.529
19	62.09.02.2016	DELANG	PENYOMBAAN	364.822.369	0,02850	589.138.880	953.961.249	572.376.750	381.584.499
20	62.09.02.2020	DELANG	HULU JOJABO	364.822.369	0,00953	196.983.960	561.806.329	337.083.800	224.722.529
21	62.09.03.2001	BULIK	SUNGAI MENTAWA	364.822.369	0,00659	136.145.960	500.968.329	300.581.000	200.387.329
22	62.09.03.2002	BULIK	GUCI	364.822.369	0,00597	123.401.870	488.224.239	292.934.540	195.289.699
23	62.09.03.2003	BULIK	BATU KOTAM	364.822.369	0,02597	536.784.390	901.606.759	540.964.060	360.642.699
24	62.09.03.2004	BULIK	KUJAN	364.822.369	0,01002	207.074.710	571.897.079	343.138.250	228.758.829
25	62.09.03.2006	BULIK	BUNUT	364.822.369	0,01732	358.033.200	722.855.569	433.713.340	289.142.229
26	62.09.03.2007	BULIK	BERUTA	364.822.369	0,01180	243.955.000	608.777.369	365.266.420	243.510.949


☐ ☐ ☐ ☐ ☐

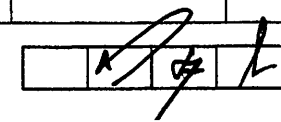
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	62.09.03.2008	BULIK	TAMIANG	364.822.369	0,00404	83.576.890	448.399.259	269.039.560	179.359.699
28	62.09.03.2031	BULIK	BUMI AGUNG	364.822.369	0,01003	207.321.750	572.144.119	343.286.470	228.857.649
29	62.09.03.2032	BULIK	SUMBER MULYA	364.822.369	0,01472	304.352.130	669.174.499	401.504.700	267.669.799
30	62.09.03.2036	BULIK	BUKIT INDAH	364.822.369	0,01531	316.468.260	681.290.629	408.774.380	272.516.249
31	62.09.03.2037	BULIK	ARGA MULYA	364.822.369	0,00640	132.257.630	497.079.999	298.248.000	198.831.999
32	62.09.03.2043	BULIK	PERIGI RAYA	364.822.369	0,00604	124.955.670	489.778.039	293.866.820	195.911.219
33	62.09.03.2044	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	364.822.369	0,00444	91.768.000	456.590.369	273.954.220	182.636.149
34	62.09.04.2001	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	364.822.369	0,00641	132.478.460	497.300.829	298.380.500	198.920.329
35	62.09.04.2002	BULIK TIMUR	SUNGKUP	364.822.369	0,01095	226.367.400	591.189.769	354.713.860	236.475.909
36	62.09.04.2003	BULIK TIMUR	NUANGAN	364.822.369	0,00518	107.010.030	471.832.399	283.099.440	188.732.959
37	62.09.04.2004	BULIK TIMUR	NANGA KORING	364.822.369	0,00745	153.915.790	518.738.159	311.242.900	207.495.259
38	62.09.04.2005	BULIK TIMUR	TOKA	364.822.369	0,00685	141.713.980	506.536.349	303.921.810	202.614.539
39	62.09.04.2006	BULIK TIMUR	SEPONDAM	364.822.369	0,00764	157.893.650	522.716.019	313.629.610	209.086.409
40	62.09.04.2007	BULIK TIMUR	MERAMBANG	364.822.369	0,00653	135.086.290	499.908.659	299.945.200	199.963.459
41	62.09.04.2008	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	364.822.369	0,00946	195.551.650	560.374.019	336.224.410	224.149.609
42	62.09.04.2009	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	364.822.369	0,01669	345.097.380	709.919.749	425.951.850	283.967.899



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	62.09.04.2010	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	364.822.369	0,00590	121.927.410	486.749.779	292.049.870	194.699.909
44	62.09.04.2011	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	364.822.369	0,01092	225.751.770	590.574.139	354.344.480	236.229.659
45	62.09.04.2012	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	364.822.369	0,01038	214.591.960	579.414.329	347.648.600	231.765.729
46	62.09.05.2001	MENTHOB RAYA	MELATA	364.822.369	0,00760	157.086.540	521.908.909	313.145.350	208.763.559
47	62.09.05.2002	MENTHOB RAYA	NANUAH	364.822.369	0,00932	192.641.320	557.463.689	334.478.210	222.985.479
48	62.09.05.2003	MENTHOB RAYA	BATU AMPAR	364.822.369	0,01626	336.117.900	700.940.269	420.564.160	280.376.109
49	62.09.05.2004	MENTHOB RAYA	LUBUK HIJAU	364.822.369	0,02318	479.253.220	844.075.589	506.445.350	337.630.239
50	62.09.05.2005	MENTHOB RAYA	TOPALAN	364.822.369	0,00963	199.022.000	563.844.369	338.306.620	225.537.749
51	62.09.05.2006	MENTHOB RAYA	BUKIT MAKMUR	364.822.369	0,00830	171.501.840	536.324.209	321.794.530	214.529.679
52	62.09.05.2007	MENTHOB RAYA	MODANG MAS	364.822.369	0,00798	164.879.730	529.702.099	317.821.260	211.880.839
53	62.09.05.2008	MENTHOB RAYA	BUKIT RAYA	364.822.369	0,01088	224.950.330	589.772.699	353.863.620	235.909.079
54	62.09.05.2009	MENTHOB RAYA	MUKTI MANUNGGAL	364.822.369	0,02023	418.257.670	783.080.039	469.848.020	313.232.019
55	62.09.05.2010	MENTHOB RAYA	SUMBER JAYA	364.822.369	0,00782	161.585.310	526.407.679	315.844.610	210.563.069
56	62.09.05.2011	MENTHOB RAYA	BUKIT HARUM	364.822.369	0,00773	159.768.680	524.591.049	314.754.630	209.836.419
57	62.09.06.2001	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	364.822.369	0,00933	192.927.220	557.749.589	334.649.750	223.099.839
58	62.09.06.2002	SEMATU JAYA	WONOREJO	364.822.369	0,00848	175.365.120	540.187.489	324.112.490	216.074.999

1/4/1

(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
59	62.09.06.2003	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	364.822.369	0,00780	161.241.210	526.063.579	315.638.150	210.425.429
60	62.09.06.2004	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	364.822.369	0,00905	187.160.770	551.983.139	331.189.880	220.793.259
61	62.09.06.2005	SEMATU JAYA	PURWAREJA	364.822.369	0,01404	290.296.480	655.118.849	393.071.310	262.047.539
62	62.09.06.2006	SEMATU JAYA	TRI TUNGAL	364.822.369	0,01706	352.779.400	717.601.769	430.561.060	287.040.709
63	62.09.06.2007	SEMATU JAYA	BATU HAMBawang	364.822.369	0,00719	148.626.180	513.448.549	308.069.130	205.379.419
64	62.09.06.2008	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	364.822.369	0,00662	136.918.730	501.741.099	301.044.660	200.696.439
65	62.09.07.2001	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	364.822.369	0,00559	115.625.810	480.448.179	288.268.910	192.179.269
66	62.09.07.2002	BELANTIKAN RAYA	SUNGAI BULUH	364.822.369	0,01198	247.585.640	612.408.009	367.444.810	244.963.199
67	62.09.07.2003	BELANTIKAN RAYA	TANGGA BATU	364.822.369	0,01365	282.242.220	647.064.589	388.238.750	258.825.839
68	62.09.07.2004	BELANTIKAN RAYA	SELIBI	364.822.369	0,01308	270.337.270	635.159.639	381.095.780	254.063.859
69	62.09.07.2005	BELANTIKAN RAYA	BAYAT	364.822.369	0,00795	164.285.200	529.107.569	317.464.540	211.643.029
70	62.09.07.2006	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	364.822.369	0,01146	236.902.900	601.725.269	361.035.160	240.690.109
71	62.09.07.2007	BELANTIKAN RAYA	BANUATAN	364.822.369	0,00607	125.525.010	490.347.379	294.208.430	196.138.949
72	62.09.07.2008	BELANTIKAN RAYA	KAHINGGAI	364.822.369	0,01388	286.988.650	651.811.019	391.086.610	260.724.409
73	62.09.07.2009	BELANTIKAN RAYA	NANGA MATU	364.822.369	0,00730	150.833.320	515.655.689	309.393.410	206.262.279
74	62.09.07.2010	BELANTIKAN RAYA	BINTANG MANGALIH	364.822.369	0,01264	261.248.410	626.070.779	375.642.470	250.428.309



(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
75	62.09.07.2011	BELANTIKAN RAYA	PETARIKAN	364.822.369	0,00897	185.457.410	550.279.779	330.167.870	220.111.909
76	62.09.07.2012	BELANTIKAN RAYA	SUMBER CAHAYA	364.822.369	0,01339	276.713.220	641.535.589	384.921.350	256.614.239
77	62.09.08.2001	BATANG KAWA	BATU TAMBUN	364.822.369	0,00781	161.543.120	526.365.489	315.819.290	210.546.199
78	62.09.08.2002	BATANG KAWA	KINIPAN	364.822.369	0,02675	553.030.420	917.852.789	550.711.670	367.141.119
79	62.09.08.2003	BATANG KAWA	GINIH	364.822.369	0,01886	389.910.590	754.732.959	452.839.780	301.893.179
80	62.09.08.2004	BATANG KAWA	BENAKITAN	364.822.369	0,02109	436.069.580	800.891.949	480.535.170	320.356.779
81	62.09.08.2005	BATANG KAWA	LIKU	364.822.369	0,00865	178.780.030	543.602.399	326.161.440	217.440.959
82	62.09.08.2006	BATANG KAWA	MENGKALANG	364.822.369	0,00818	169.040.350	533.862.719	320.317.630	213.545.089
83	62.09.08.2007	BATANG KAWA	KARANG MAS	364.822.369	0,01316	271.974.060	636.796.429	382.077.860	254.718.569
84	62.09.08.2008	BATANG KAWA	KINA	364.822.369	0,01331	275.263.190	640.085.559	384.051.340	256.034.219
85	62.09.08.2009	BATANG KAWA	JEMUAT	364.822.369	0,00879	181.758.110	546.580.479	327.948.290	218.632.189
Total				31.009.901.365	1,000000	20.673.267.535	51.683.168.900	31.009.901.340	20.673.267.560

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal :

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LAPORAN REALISASI ALOKASI DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN LAMANDAU

Pagu Dana ADD Rp.....

Kode Rekening	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN SEMESTER (Rp)	PEGELUARAN SEMESTER (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	PENDAPATAN					
	ADD Tahap I					
	ADD Tahap II					
2	BELANJA					
2.1	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.2	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.3	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan					
	Keg.....					
	Keg.....					
2.4	Bid. Pemberdayaan Masyarakat					
	Keg.....					
	Keg.....					

.....201..
 Dibuat oleh,
 Bendahara Desa

Disetujui oleh,
 Kepala Desa

(.....)

(.....)